

# Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra

Nurhalimah Nasution

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email:nurhalimahnasution@gmail.com

## Abstrak

Konsep Perencanaan yaitu harus dengan kewenangan dari daerah yang berhak untuk menyusun atas rencana pembangunan di daerah sebagai kontribusi untuk mewujudkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah tersebut idealnya dikordinasikan, disinergikan, dan diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, disini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna untuk mengetahui Bagaimana peran Bappeda kabupaten labuhan batu dalam perenanaan anggaran berdasarkan renstra, proses penyusunan anggaran rencana strategi satuan kerja perangkat daerah labuhanbatu utara, dan untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam penyusunan anggaran kabupaten labuhanbatu utara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan tersebut yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian, Peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan perannya melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan sumber dana lainnya. Bappeda sebagai Kordinator, dalam pembangunan ini melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerah. pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat menyusun sasaran-sasaran ekonomi dan rencana-rencana pelaksanaannya. Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025 meliputi perwujudan masyarakat yang religius dan berbudaya, perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, perwujudan SDM yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai, perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing dan perwujudan kota yang bersih, indah, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan Dokumen RPJPD 2005- 2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Kata kunci:** Badan Perencanaan Daerah, Anggaran Dasar, Musrenbang.

## 1. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan perkembangan zaman di era globalisasi dari waktu ke waktu pemerintah Indonesia sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai peran penting sebagai penggerak dalam pembangunan yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang di cita-citakan, dalam proses transformasi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*).

Kata *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila *system* pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan *system* pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance*. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep *good governance* yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat di aplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability*, *transparency*, *justice* dan *equity*.

*Accountability* atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan.

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (*good governance*). Tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari seorang pemimpin, rasanya *good governance* yang diimpi-impikan hanya akan menjadi utopis semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>9</sup> Yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersikap indikatif. Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 telah menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut pasal 32 ayat (1), pembentukan daerah dapat berupa Pemekaran dan Penggabungan daerah. berdasarkan pasal ini, "pemekaran daerah" merupakan salah satu aspek/cara dari pembentukan daerah.

Kabupaten Labuhanbatu Utara telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta peran stakeholder instansi yang terkait di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan uraian dan pemaparan masalah tersebut di atas, tertarik meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan peran BAPPEDA serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di kabupaten Labuhanbatu Utara dengan judul: Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Rencana strategis**

Peran Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Perencanaan Anggaran Berdasarkan Renstra

Bappeda Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan perannya melakukan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, dalam hal ini Bappeda sebagai kordinator/Verifikator perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Bappeda sebagai Kordinator, dalam pembangunan ini melalui penetapan kebijakankebijakan atau mengusulkan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerah. pemerintah daerah dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat menyusun sasaran-sasaran ekonomi dan rencana-rencana pelaksanaannya.

Peran Bappeda Labuhanbatu Utara dalam perencanaan strategis pembangunan daerah mempunyai posisi yang sangat strategis, terutama dalam mengkoordinasikan, menyerasikan

serta mensinergikan seluruh perencanaan baik antara seluruh instansi di dalam jajaran pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Utara maupun provinsi serta progam pembangunan regional dan nasional baik dananya yang bersumber dari DAU/APBD dan dekonsentrasi (APBN), dana alokasi khusus (DAK) dan sumber-sumber dana lainnya.

Sehubungan dengan eksistensi Bappeda, maka implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Dalam kaitan ini penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai peranan yang sangat strategis sehingga perlu dilakukan secara sistematis terarah, terpadu dan menyeluruh melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang baik di level lokal, regional, nasional maupun global.

Metode kerja yang digunakan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2005-2025 ini bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel serta sistematis, maka proses dan mekanisme disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah pertama, persiapan awal dilakukan dengan
  - a. Mengkaji peraturan UU yang terkait dengan dokumen perencanaan.
  - b. Melakukan serangkaian konsultasi untuk menentukan inisiatif baru.
  - c. Mempersiapkan kerangka konseptual.
  - d. Mempersiapkan sumber daya manusia, material dan finansial.
2. Langkah kedua, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan.
3. Langkah ketiga, membangun kesepakatan bersama untuk menyusun RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara yang komprehensif, aspiratif dan berwawasan masa depan, dengan menggabungkan Top Down Planning dan Bottom Up Planning serta kondisi existing daerah untuk menentukan titik awal perencanaan.
4. Langkah keempat, menyelenggarakan temu konsultasi atau workshop penyusunan RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara yang melibatkan Pemerintah, DPRD dan Perguruan Tinggi setempat.
5. Langkah Kelima, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Jangka Panjang Daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapat masukan dan komitmen dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
6. Langkah keenam, penetapan peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025.

Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2005-2025 meliputi perwujudan masyarakat yang religius dan berbudaya, perwujudan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa, perwujudan SDM yang berkualitas dalam kehidupan sosial yang damai, perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing dan perwujudan kota yang bersih, indah, aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peranan BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara didalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan, karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu Utara berperan sebagai berikut:

- a. Koordinator

Aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam Penyusunan

Rencana. Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) diatas dapat disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2005-2025 yang berisi misi dan arah pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat didalam penyelenggaraan jangka panjang daerah 20 tahun kedepan. RPJPD menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJMD, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama periode tersebut.

Sebagai perencanaan BAPPEDA melakukan koordinasi agar upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik rencana maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi, dan antara lain instansi dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang efektif dan efisien. Dari hasil koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil.

Hasil koordinasi tersebut maka muncul perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan setahun sekali, guna untuk terlaksananya kemampuan aparat perencana, partisipasi instansi terkait dan yang masih belum terlaksana dengan baik, dan hasil-hasil rapat koordinasi perencanaan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta adanya program-program masyarakat yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya koordinasi contohnya seperti perbaikan jalanan, pendidikan serta pelayanan kesehatan dan adanya salah satu program pembangunan fisik yang masih gagal khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### **Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021**

Kebijakan Pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJMN dan RPJMD provinsi atau Kebijakan Pemerintah dan provinsi yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Selain itu mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahap periode 5 (lima) tahunan Berkenaan dalam RPJPD selanjutnya RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara 52 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Labuhanbatu Utara Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 visi yaitu " Terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan"

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 merupakan kewajiban daerah sebagai amanat

undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara nomor 49 tahun 2016, tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Peranan lembaga BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD sama dengan sebelumnya yaitu di Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD tetapi hanya diwaktunya saja yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan perencanaan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2025 sesuai dengan visi yaitu "terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu Utara yang maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

### **Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda)**

Tahapan selanjutnya dalam perumusan menyelenggarakan Musrenbangda dalam wawancara dengan Kabid Fisik Bappeda Labuhanbatu Utara Ibu Rosita Nasution, pada tanggal 29 juli 2020, tentang Penyelenggaraan Musrenbangda RPJMD menjelaskan "Dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bappeda selaku ketua tim dalam Perumusan RPJMD harus melaksanakan Musrenbangda.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukan prinsip pemberdayaan, pemerataan demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, dan partisipasi dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan. Sebagaimana dijelaskan Sekretaris Bappeda Labuhanbatu Utara mengatakan bahwa Musrenbangda merupakan tahapan dimana pengambilan keputusan dilakukan untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan

Menurut Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, hendaknya diarahkan untuk mampu makin mematangkan pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan potensi daerah.

Adapun tujuan Musrenbangda adalah Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya dan menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Fungsi dilaksanakannya Musrenbang untuk menghasilkan kesepakatan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antar daerah. membahas isu-isu permasalahan pembangunan sehingga mendapat kesepakatan penentuan program kerja apa saja yang diprioritaskan dengan menimbang dan mengingat kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada terhadap kebutuhan pembangunan

Musrenbang Kabupaten/Kota merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota berdasarkan Renja Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) hasil forum SKPD dengan cara menunjang keserasian antara rancangan Renja (Renca Kerja) SKPD, yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD. Dimana perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

### **Indikator Kinerja SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Kinerja pelayanan SKPD selain dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan peran SKPD, dapat juga dilihat dari rasio keterserapan pendanaan yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Bappeda menunjukkan angka rasio yang cukup baik. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan dalam bentuk perencanaan operasional unit kerja dibuat di satuan kerja (SKPD) dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja.

Unit kerja juga harus menunjukkan apa inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun kedepan guna memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan program. Inovasi harus menunjukkan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoperasian tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga meningkatkan efektifitas program tanpa menciptakan inefisiensi yang lebih tinggi. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh SKPD. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada tahun-tahun sebelumnya keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah yang terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti dokumen RPJPD, RKPD, LAKIP, KUA dan PPAS, Renja dan dokumen-dokumen terkait dengan kajian-kajian tentang tata ruang serta pelaksanaan musrenbang dan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Hal ini terlihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang mendukung di bidang ini dan ketersediaan sarana prasarana kerja yang cukup memadai. Sementara itu tugastugas yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan belum maksimal dilakukan dikarenakan faktor minimnya sumber daya dan pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang lain yang cukup menyita waktu.

### **Proses Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Labuhanbatu Utara**

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD. Penyusunan rencana strategis satuan perangkat kerja daerah dalam pembangunan daerah berpedoman pada RPJMD yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan dan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan RKPD yang di dalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan peran Bappeda.

Rencana Startegis atau Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi/ lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan startegi. Dasar hukum Renstra terdapat pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa "Kepala Satuan Perangkat Daerah

menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Adapun alur penyusunan Renstra sebagai berikut.

**1. Proses Teknokratik**

Rancangan teknokratik Renstra adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

**2. Proses Politik**

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (Platform) presiden.

**3. Penetapan Renstra**

RPKMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra. Rancangan Renstra ditetapkan menjadi Renstra dengan Peraturan Pimpinan Institusi/Lembaga dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai edoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS).

Perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Landasan hukum bagi penyusunan Renstra SKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 1) Konsep Dasar Perencanaan
- 2) Penyusunan Renstra SKPD
- 3) Tahap Penyusunan Renstra
- 4) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
- 5) Penetapan Renstra SKPD.

Sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2016 ini menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016- 2021, merupakan rencana pembangunan jangka menengah SKPD yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten

Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mengarah pada pencapaian sasaransasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### **Hambatan dan Upaya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran berdasarkan Rencana strategis Kabupaten Labuhanbatu Utara**

#### **1) Hambatan**

Dalam melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah daerah masih mengalami hambatan antara lain :

##### **a. Sumber daya manusia**

Dalam melaksanakan penyusunan anggaran pemerintah daerah masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masih terbatas dengan perkembangan system perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, menyatakan bahwa masih sangat kurangnya pejabat yang memiliki kompetensi sebagai aparatur perencana. Sehingga kondisi ini berimplikasi terhadap produk rencana yang dihasilkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, output koordinasi yang belum optimal. Serta penetapan pejabat masih terdapat yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya

##### **b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung**

Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan perasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan.

##### **c. Kurang koordinasi**

Selain itu masalah kordinasi, masih terdapat beberapa unit kerja Pemerintah daerah atau satuan kerja pemerintah daerah yang kurang antusias dalam penyampaian data terkait perencanaan, sehingga terjadi keterlambatan penetapan dokumen perencanaan dan keterlambat.

##### **d. Rendahnya kepedulian instansi sektoral**

Di samping tuntutan seperti tersebut di atas, masalah lain yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah adalah masih rendahnya kepedulian instansi sektoral di tingkat pusat terhadap upaya pendekatan prinsip desentralisasi pembangunan dan upaya pembangunan sektoral yang berorientasi pada optimalisasi peran serta dan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan dimaksud.

### **4. KESIMPULAN**

Peranan BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Utara didalam proses pembangunan daerah antara lain sebagai koordinator, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021, Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) setiap tahun, melaksanakan evaluasi terhadap anggaran yang sedang berjalan.

Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, proses politik, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap satuan unit kerja (SKPD), Keberhasilan Penyusunan Renstra SKPD Bappeda Labuhanbatu Utara dapat dilihat dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara, dimana periode 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan semua staf Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Yang menjadi kendala sehingga berpengaruh pada progres pelaksanaan program antara lain adalah Sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, kurang koordinasi, dan rendahnya kepedulian instansi sektoral.

## 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 2(3), 170-178.
- Andryan, A., Lubis, M. S., Suhaidi, S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/ppu-x/2012). *USU Law Journal*, 3(2), 160-167.
- Ardila, I., Astuti, M., & Suryani, Y. (2021, November). Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Asmadi, E. (2021). [Editor Buku Referensi] \_Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Dharma, S., Hodriani, R. N., Hadiningrum, S., & Moertiono, R. J. (2021). Pancasila and multicultural values to strengthen citizens ethics in encountering global challenges. In *Empowering Civil Society in the Industrial Revolution 4.0* (pp. 135-139). Routledge.
- Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan iora* (Vol. 1, No. 1, pp. 662-671).
- FAJRIAWATI, F. (2016). Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomikawan*, 16(2), 78124.
- Fajriawati, F. (2017). Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan. *Varia Justicia*, 13(2), 103-111.
- Fajriawati, F., & Harisman, H. (2020). Application of the Gallery Walk Method to Increase Activities and Learning Achievement of Law Students in Pancasila Education Courses. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 86-92.
- ihombing, E. N. (2016). Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(1), 95-104.
- ihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). REGISTRATION LEGALITY OF DEED OF ESTABLISHMENT THROUGH SYSTEM ADMINISTRATION OF ENTERPRISE (THE ANALYSIS OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NO. 17 OF 2018). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- Moertiono, R. J. (2020, January). The Right Of Inquiry of The Representative Council. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 269-272).
- Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2020). *Ilmu Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Nurhilmayah, N., & Pohan, M. (2020). Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Covid-19 Dan Harapan Ke Depan: PKPM Di Ranting Aisyiyah Laksana. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), 52-62.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Pirmansyah, M. (2014). Eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem bikameral di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2020). Buku Ajar Hukum dan Etika Profesi Hukum.
- Ryan, A. R. (2019). HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH SEBAGAI EFEKTIFITAS SISTEM PEMERINTAHAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 419-432.
- Sihombing, E. N. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 81-93.
- Sihombing, E. N. (2017). Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 217-234.

- Sihombing, E. N. (2019). Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah. *Jurnal Reformasi Hukum*, 23(2).
- Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] \_Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N. A. M., & Eka, N. A. M. (2018). Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constitutional Complaint. *Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, 4(2), 105.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan. *Medan: Pustaka Prima*.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatishwara*, 36(1), 1-10.
- VI, K. A. P. K., & MUNAWWARAH, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DISBUTPARPORA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEKAN.
- Yusrizal, M. (2021). State-Owned Enterprise Partnership Program as a Form of Corporate Social Responsibility to Small and Medium Enterprises. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(4), 535-545.
- Zainuddin, Z. (2021). Right to Own Land by the State in the Frame of Constitutional Law. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.
- Zainuddin, Z. (2021, December). Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 23-34).